

**PERDES NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SONOPATIK**

Handwritten signature and date:
8/23
" "
Dwi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 Desa Sonopatik Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	iii
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-8
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.....	III-5
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023.....	III-9
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....	III-11
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023.....	III-14
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023.....	III-15
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024.....	IV-5
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SONOPATIK

PERATURAN DESA SONOPATIK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONOPATIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sonopatik Tahun 2017 Nomor 2);

22. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sonopatik Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sonopatik Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONOPATIK
dan
KEPALA DESA SONOPATIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sonopatik
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sonopatik dibantu Perangkat Desa Sonopatik sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sonopatik.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sonopatik.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sonopatik.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sonopatik untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sonopatik

Ditetapkan di Sonopatik
pada tanggal 5 September 2023

KEPALA DESA SONOPATIK,

IMAM ACHMAD

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN NGAJU" at the top and "KECAMATAN BERBER" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "KEPALA DESA SONOPATIK" in the center.

Diundangkan di Sonopatik
pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DESA SONOPATIK,

SAPRIANSAH ALI NUR IKSAN

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN NGAJU" at the top and "KECAMATAN BERBER" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "SEKRETARIAT DESA SONOPATIK" in the center.

LEMBARAN DESA SONOPATIK TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SONOPATIK

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sonopatik Tahun 2019-2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sonopatik ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sonopatik serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 2.101.425.080,- (Dua Milyar Seratus Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	176.400.000,-	176.400.000,-	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset	176.400.000,-	176.400.000,-	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.848.025.080,-	1.925.025.080,-	
4.2.1.	Dana Desa	1.033.906.000,-	1.110.906.000,-	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	60.560.580,-	60.560.580,-	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	483.558.500,-	483.558.500,-	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		270.000.000,-	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	270.000.000,-		
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	2.024.425.080,-	2.101.425.080,-	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyeksi Belanja Desa Sonopatik sebesar Rp. 2.101.425.080,- (Dua Milyar Seratus Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	Kegiatan penyediaan penghasilan tetap perangkat desa	283.915.680	283.915.680	
	Kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	32.400.000	32.400.000	
	Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa	94.420.922,91	79.450.000	
	Kegiatan Tunjangan BPD	20.100.000	16.500.000	
	Kegiatan Operasional BPD	4.928.400	10.500.000	
	Kegiatan penyediaan insentif RT/RW	40.248.000	40.248.000	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana desa	33.822.000		
	Kegiatan tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa	176.400.000	176.400.000	
	Kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran	29.665.908	24.000.000	
	Kegiatan pemeliharaan gedung kantor desa		14.652.600	
	Kegiatan pelayanan administrasi umum dan kependudukan		2.000.000	
	Kegiatan penyusun,pendataan dan pemukhtakhiran profil desa	4.640.000	4.400.000	
	Kegiatan pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa	1.200.000	1.500.000	
	Kegiatan pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	6.085.000	6.085.000	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	6.067.500		

	APBDes			
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa		7.400.000	
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdus, Rembug Desa)		4.000.000	
	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan desa	13.151.500	5.825.000	
	Kegiatan penyusunan dokumen keuangan desa	7.500.000	6.600.000	
	Pengelolaan/Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa	6.425.000	6.425.000	
	Penyusunan Kebijakan Desa		1.000.000	
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah Desa	4.502.000	3.650.000	
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.435.220	3.000.000	
	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD		8.000.000	
	Kegiatan Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000	
	Kegiatan Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan	27.150.000	27.150.000	
	Penetapan Batas / Patok Tanah Desa		3.500.000	
	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	17.265.000	8.000.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madr asah non formal milik desa	33.700.000	35.386.600	
	Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4.500.000	5.500.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		5.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah Non- Formal Milik Desa		8.000.000	

Kegiatan Pembangunan/Rahabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	6.708.000	6.500.000	
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	35.468.000	16.586.100	
Penyelenggaraan Posyandu	167.706.900	163.580.000	
Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan		2.000.000	
Kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan	281.100.000	7.500.000	
Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		3.000.000	
Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu/polindes/PKD	2.500.000	4.000.000	
Kegiatan inovatif lainnya di sub bidang kesehatan desa		2.000.000	
Pemeliharaan Jalan Desa	169.077.300		
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	42.417.000		
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani)/ KETAHANAN PANGAN	206.781.200		
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Ber sejarah	12.077.400		
Kegiatan pembangunan/ Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		500.000.000	
Pembangunan / Rehabilitas Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		12.000.000	
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		3.500.000	
Pembangunan/Rehabilitas Monumen/Gapura/Batas Desa		12.500.000	
Kegiatan Inovatif Lainnya	52.681.876	15.500.000	

	sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN		9.600.000	
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga		25.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		6.400.000	
	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga		45.000.000	
	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum		35.000.000	
	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	6.000.000	25.500.000	
	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		2.000.000	
	Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa		2.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		3.000.000	
	Pengelolaan Dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa		15.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa		4.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perhubungan. Komunikasi Dan Informatika		2.000.000	
5.3	Bidang Kemasyarakatan Desa			
	Kegiatan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.600.000	18.750.000	
	Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	24.485.000	4.800.000	
	Pelatihan Kesiap Siagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		2.500.000	
	Pelatihan/Penyuluhan/So		4.500.000	

	sialisasi Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum Dan Perlindungan Masyarakat			
	Kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		4.500.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan Tingkat Desa		8.500.000	
	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		55.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	5.400.000	7.400.000	
	Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		3.500.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga Milik Desa		2.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	3.200.000	3.400.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		6.500.000	
	Pembinaan Lembaga Adat		1.000.000	
	Kegiatan LKMD/LPM/LPMD	9,252.000	10,252.000	
	Kegiatan PKK	27.548.600	30.548.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Kegiatan Penguatan ketahanan Pangan Tingkat Desa		15.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.000.000	7.400.000	
	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000	6.000.000	
	Kegiatan Peningkatan kapasitas BPD	9.000.000	6.000.000	
	Kegiatan Pelatihan dan Penguatan Penyandang		21.600.000	

	Difabel (penyandang disabilitas)			
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD UMKM		2.700.000	
	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian		22.500.000	
	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		1.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	283.200	2.000.000	
	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi		4.500.000	
5.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
	Kegiatan penanggulangan bencana	15.992.000	26.700.000	
	Kegiatan Keadaan Darurat		25.000.000	
	Kegiatan penanganan keadaan mendesak	129.600.000	36.000.000	
	JUMLAH BELANJA	2.116.200.606,91	2.101.425.080,-	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Sonopatik

Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	96.775.526,91	20.000.000	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	2.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	259.649.280	283.915.680
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.414.000	32.400.000
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	92.659.300	94.420.922,91
05	Penyediaan Tunjangan BPD	16.500.000	20.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	7.650.000	4.928.400
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000	40.248.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	159.840.000	176.400.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	22.000.000	29.665.908
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.652.600	
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2.000.000	
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.400.000	4.640.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	3.500.000	1.200.000
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.044.400	6.085.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	7.400.000	6.067.500
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	6.600.000	
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes)	2.282.500	13.151.500
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)	3.600.000	7.500.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	3.500.000	6.425.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	1.800.000	
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.560.000	4.502.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		19.435.220

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	18.000.000	
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.680.000	27.150.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	3.500.000	
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		17.265.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 24 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 20 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 83,33%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan siltap perangkat desa	283.915.680	225.636.975	Tercapai
2.	Penyediaan jaminan sosial bagi kades dan perangkat desa	32.400.000	28.251.909	Tercapai
3.	Penyediaan operasional pemdes	94.420.922,91	45.548.960	Belum Tercapai
4.	Penyediaan tunjangan BPD	20.100.000	14.175.000	Belum Tercapai
5.	Penyediaan operasional BPD	4.928.400	4.303.560	Tercapai
6.	Penyediaan insentif RT/RW	40.248.000	30.539.999	Belum Tercapai
7.	Tambahan tunjangan kades dan perangkat desa	176.400.000	58.800.000	Belum Tercapai
8.	Penyediaan sarana aset tetap kantor desa	29.665.908		Tidak Tercapai
9.	Penyusunan,pendataan dan pemukhtahiran profil desa	4.640.000	1.575.000	Belum Tercapai
10.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa	1.200.000		Tidak Tercapai
11.	Pemetaan dan analisis kemiskinan secara partisipatif	6.085.000	3.280.000	Belum Tercapai
12.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	6.067.500	2.001.125	Belum Tercapai
13.	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RKPDdes)	13.151.500	11.027.125	Belum Tercapai
14.	Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes)	7.500.000	2.000.000	Belum Tercapai
15.	Pengelolaan administratif/inventarisasi aset desa	6.425.000	5.000.000	Belum Tercapai
16.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan	4.502.000		Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Pemerintahan Desa			
17.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.435.220	9.696.500	Belum Tercapai
18.	Forum Pembina Desa	4.800.000	3.600.000	Belum Tercapai
19.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	27.150.000		Tidak Tercapai
20.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	17.265.000		Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 5 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 12 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	43.846.600	33.700.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	12.000.000	4.500.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	5.000.000	
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	3.000.000	
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	14.500.000	6.708.000
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	16.586.100	35.468.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	123.480.000	167.706.900
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3.000.000	
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.165.000	281.100.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.500.000	
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	30.000.000	2.500.000
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	217.063.750	169.077.300
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	29.496.500	
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	23.792.400	
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		42.417.000
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	201.483.100	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani		206.781.200
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	44.165.000	
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	75.000.000	
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		12.077.400
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	3.500.000	
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	1.500.000	
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.000.000	52.681.876
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	6.400.000	
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	35.000,000	
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	17.000.000	6.000.000
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	3.000.000	
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3.000.000	
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 25 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 13 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 52 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	33.700.000	27.125.000	Belum Tercapai
2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4.500.000	4.459.550	Tercapai
3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE)	6.708.000		Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa			
4.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	35.468.000	22.377.494	Belum Tercapai
5.	Penyelenggaraan Posyandu	167.706.900	119.907.600	Belum Tercapai
6.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	281.100.000	271.150.000	Belum Tercapai
7.	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.500.000	2.416.400	Tercapai
8.	Pemeliharaan Jalan Desa	169.077.300	168.586.600	Tercapai
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	42.417.000		Tidak Tercapai
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	206.781.200	204.363.360	Tercapai
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	12.077.400		Tidak Tercapai
12	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.681.876	50.931.620	Tercapai
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	6.000.000		Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 4 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.750.000	18.600.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	4.800.000	24.485.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000	
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	18.000.000	5.400.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	2.000.000	
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	2.400.000	3.200.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.060.000	9.252.000
03	Pembinaan PKK	26.768.300	27.548.600
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 8 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa

Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 75%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.750.000	13.950.000	Tercapai
2.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	24.485.000	24.186.450	Tercapai
3.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	5.400.000		Tidak Tercapai
4.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	3.200.000	2.792.850	Tercapai
5.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.252.000	7.715.640	Tercapai
6.	Pembinaan PKK	27.548.600	6.492.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

- i) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	73.500.000	
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.400.000	6.000.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.500.000	9.000.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000	9.000.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	21.600.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	2.700.000	
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1.950.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000	283.200

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	4.000.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 10 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 50%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.000.000		Tidak Tercapai
2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	Tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000	6.000.000	Belum Tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000		Tidak Tercapai
5.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	283.200	117.999	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	23.700.000	15.992.000,00
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	20.000.000	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000	129.600.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 66,6%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.992.000,00	14.118.100,00	Tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat			
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	97.200.000,00	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sonopatik sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Kebijakan dari pusat yang berubah – ubah.
2. Kurangnya produk hukum yang jelas sehingga ketika mengambil keputusan sifatnya mengambang.
3. Masih adanya kebijakan yang kurang sesuai dengan kondisi desa.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Kurangnya sosialisasi pembangunan menyebabkan kesalahpahaman.
2. Pengurangan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan.
3. Banyak program pembangunan yang kurang di danai oleh dana desa.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Kurangnya koordinasi antara lembaga sehingga terjadi kesalahpahaman
2. Perlunya kegiatan bersama guna menunjang keberlangsungan kelompok
3. Perlunya peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan pemerintah desa.

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Perlunya pelatihan – pelatihan guna meningkatkan produk desa

2. Pemberian modal usaha bagi perempuan oleh pemerintah daerah
 3. Perlu fasilitasi pemasaran terkait produk desa ke daerah
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
1. Banyaknya sumber bantuan sehingga membuat bingung warga dan perpecahan karena ke irian diantara yang dapat dan yang tidak dapat bantuan.
 2. Banyaknya bantuan yang terkadang tidak tepat sasaran.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Sonopatik yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2024.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 2. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 4. Penyediaan Tunjangan BPD
 5. Penyediaan Operasional BPD
 6. Penyediaan Insentif RT/RW
 7. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 8. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 9. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 10. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 11. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
 12. Pengelolaan Administrasi Dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 13. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 14. Penyelenggaraan Musyawarah:
 1. Musyawarah Desa
 2. Musrenbang Desa
 3. Musdesus
 15. Penyelenggaraan Musyawarah Desa:
 1. Musyawarah Dusun
 2. Rembug Desa

16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa:
 1. RKP Desa
 17. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa:
 1. APBDesa dan Perubahan APBDesa
 2. LPJ APBDesa
 18. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 19. Penyusunan Kebijakan Desa:
 1. Penyusunan Perdes dan Perkades
 20. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 21. Pengembang Sistem Informasi Desa
 22. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
 23. Forum Pembina Desa
 24. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 25. Penetapan Batas/Patok Tanah Desa
 26. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2. Kegiatan prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 1. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD non milik Desa
 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**
 6. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
 7. Penyelenggaraan Posyandu
 8. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 9. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 10. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 11. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 12. Kegiatan Inovatif Lainnya di Sub Bidang Kesehatan
 13. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
 14. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

15. Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
 16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 17. Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa
 18. Kegiatan Inovatif lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 19. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
 20. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga
 21. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 22. Pembangunan/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 23. Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum
 24. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
 25. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa (pembelian bibit Tanaman Obat)
 26. Pembuatan Rambu-Rambu Dijalan Desa
 27. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baner,Baliho dll)
 28. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Dan Transportasi Desa
 29. Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)/Operasional/pelatihan dll)
 3. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 4. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum Dan Perlindungan Masyarakat
 5. Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa
 6. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 7. Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
 8. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*

9. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan Dan Olahraga Tingkat Desa
 10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 11. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 12. Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
 13. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 14. Pembinaan PKK
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 2. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 3. Peningkatan kapasitas Kepala Desa
 4. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
 5. Peningkatan kapasitas BPD
 6. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak
 7. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 8. Pelatihan Managemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
 9. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Non-Pertanian
 10. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 11. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal
 12. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha Ekonomi
 5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 1. Penanggulangan Bencana
 2. Penanganan Kegiatan Darurat
 3. Kegiatan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, Epdeskel SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024
(Form excel)

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>b. Polindes</p> <p>9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD</p> <p>90 Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa</p> <p>1 Pemeliharaan Jalan Desa</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang</p> <p>3 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>4 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa</p> <p>5 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>6 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>7 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa</p> <p>8 Pemeliharaan Embung Milik Desa</p> <p>9 Pemeliharaan Monumen/Capura/Batas Desa</p> <p>10 Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>11 Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang</p> <p>a. Aspal</p> <p>b. Rabat Beton</p> <p>c. Pavingisasi</p> <p>12 Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>13 Pembangunan/Peningkatan Jembatan Milik Desa</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>14 Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa</p> <p>a.</p>	1	1	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	Masy Desa	3.000.000	DDS	√	
		<p>3,6,10,11,16</p> <p>2500 M</p> <p>500.000.000</p> <p>DDS/DLL</p> <p>√</p> <p>√</p>	1	1	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	Masy Desa	2.000.000	DDS	√	

6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	3,6,9,11,13,15	4	4	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	Masy Desa	2.000.000	DDS	✓	
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9,18	7	7	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	Masy Desa	3.000.000	DDS	✓	
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9,18	4	4	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	Masy Desa	15.000.000	DDS	✓	
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	3,6,9,11,13,15	3	3	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	Pemdes	4.000.000	DDS	✓	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	9,18	1	1	2024	Ds. Sonopatik	1 Unit	Pemdes	2.000.000	DDS	✓	
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa											
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa											
		3	Pemasangan Listrik Tenaga Surya											
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral											
		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata. Milik Desa											
8	Pariwisata	2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik											
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa											
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata											
		Jumlah Bidang 2												
		3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa									977.052.700		
1	Kerentanan, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	1	1	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	Masy Desa	18.750.000	DDS	✓	
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17	1	1	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	Masy Desa	4.800.000	DDS	✓	
		3	Koordinasi Pembinaan Ketertarikan, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat											
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,17	1	1	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	Masy Desa	2.500.000	DDS	✓	
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa											
2	Kebudayaan dan Keagamaan	6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin											
		7	Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	4,11,17	1	1	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	Masy Desa	4.500.000	DDS	✓	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat											
		1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,11,17	1	1	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	Masy Desa	4.500.000	DDS	✓	
		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten											
3	Kebudayaan dan Keagamaan	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,11,17	1	1	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	Masy Desa	8.500.000	DDS	✓	
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa											
		5	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan. Milik Desa	4,11,17	1	1	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	Masy Desa	55.000.000	DDS	✓	

		4,5,17,18	6	7	2024	Ds. Sonopatik	1 Paket	BPD	6.000.000	DDS	√		
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3	Peningkatan Kapasitas BPD										
		1	Pelatihan/Perkuliahan Pemberdayaan Perempuan										
		2	Pelatihan/Perkuliahan Perlindungan Anak										
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (penyandang disabilitas)	1,4,5,8,10	4	4	Ds. Sonopatik	Masy Desa	21.600.000	DDS	√		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
		1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	1,3,4,5,8,10	1	1	Ds. Sonopatik	Masy Desa	2.700.000	DDS	√		
6	Dukungan Penanaman Modal	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi										
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	1,3,4,5,8,10	1	1	Ds. Sonopatik	Masy Desa	22.500.000	DDS	√		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pembentukan BUM Desa										
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1,3,4,5,8,10	1	1	Ds. Sonopatik	BUMDesa, Perdes, Masy. Desa	1.000.000	DDS	√		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal										
5	Penanggulangan Bencana	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa										
		2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa										
		3	Pembangunan Kios Perades										
5	Penanggulangan Bencana	00	Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1,2,3,4,5,8,10	1	1	Ds. Sonopatik	Masy Desa	4.500.000	DDS	√		
		00	Keadaan Darurat	1,2,3,4,5,9,15	1	1	Ds. Sonopatik	Perdes, Masy. Desa	26.700.000	DDS	√		
		00	Keadaan Mendesak	1,2,3,4,5,9,15	1	1	Ds. Sonopatik	Perdes, Masy. Desa	36.000.000	DDS	√		
Jumlah Bidang 4									91.700.000				
Jumlah Bidang 5									87.700.000				
Jumlah TOTAL									2.101.003.980				



Sonopatik, Tanggal, 22 Agustus 2023
Disusun oleh:

Tim Perencanaan RKP Desa
SAPRIANSATI ALI NOR-IRSAN

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).


KEPALA DESA SONOPATIK,
IMAM ACHMAD